

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Di era modernisasi zaman sekarang banyak sekali perubahan yang terjadi, salah satunya adalah kemajuan teknologi internet yang dimana telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan dari teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses informasi saja tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Bagaikan dua sisi mata uang kemajuan teknologi internet ini juga memiliki pengaruh yang luas serta mencakup pengaruh positif dan negatif.¹ Melalui kemajuan teknologi ini setiap individu dapat terhubung lintas benua bisa mengakses pengetahuan tanpa batas, namun di balik kemudahan nya kemajuan teknologi internet ini juga membawa tantangan yang serius salah satunya adalah meningkatnya kasus kejahatan digital.

Salah satu bentuk dari kejahatan digital ini adalah munculnya kejahatan pornografi yang semakin canggih, dimana kejahatan ini mencakup aktivitas penyebaran konten seksual yang tidak etis serta melanggar privasi seseorang. Seperti *revenge porn* atau pornografi non-konsepsual yang dimana, praktik dari kejahatan ini memanfaatkan kerentanan teknologi untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat serta melanggar hak asasi individu. Penyebaran konten ini

¹ Zalzabila Armadani Purnama Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>.

tidak hanya merusak kehormatan korban tetapi juga menimbulkan dampak psikologis mendalam terhadap korbannya.²

Selain menimbulkan dampak psikologis mendalam terhadap korbannya, korban juga mengalami kesulitan-kesulitan yang berat akibat adanya rasa ketergantungan terhadap pelaku sehingga mengakibatkan korban merasa kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial.³ Hal ini juga didasari dengan adanya *victim blaming* atau perilaku yang menyalahkan korban serta minimnya perlindungan dari negara melalui sistem hukum dan sosial, yang sering kali mendiskriminasi korban⁴. Kebanyakan korban dari kejahatan ini adalah perempuan.

Praktik dari kejahatan ini dilakukan dengan cara merekam atau mengambil foto tanpa sepengetahuan korbannya. Pada saat pengambilan konten tersebut pelaku dan korban masih memiliki hubungan personal yang sedang berlangsung. Pelaku melancarkan askinya dengan berbagai perlakuan dengan cara merayu, menjebak, memaksa serta mengintimidasi. Apabila korban tidak mau melakukannya maka pelaku mengancam dan bahkan menjebak korban sehingga korban terpaksa melakukan hubungan tersebut. Selama hubungan badan tersebut berlangsung, tanpa sepengetahuan korban maka pelaku secara diam-diam merekam kegiatan yang sedang dilakukan.

² Sintya Mauliddina, Yusti Probawati Rahayu, and Mary Philia Elisabeth, "Revenge Porn Dan Dampak Psikologis Pada Korban : Kajian Psikologis Dan Tinjauan Singkat Hukum" 7, no. 1 (2024): 367–75.

³ *ibid*

⁴ Mega Triutami Sundari, "Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (Revenge Porn)," 2023, 1–21, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Setelah berhasil merekam konten tersebut pelaku menyimpan materi itu sebagai senjata untuk digunakan di kemudian hari agar bisa memegang kendali atas korban. Apabila suatu hari korban ingin mengakhiri hubungan personalnya dengan pelaku maka, pelaku mengancam akan menyebarkan dengan cara memposting konten tersebut atau pelaku menyetujui untuk mengakhiri hubungan tersebut namun tetap menyebarkan konten yang bermuatan asusila itu agar korban merasa takut sehingga korban terpaksa mengikuti semua kemauan dari pelaku agar konten tersebut tidak disebar.⁵ Akibat adanya ancaman dari pelaku maka korban tidak berani melaporkan pelaku karena malu dan merasa akan disalahkan atas kejadian tersebut sehingga pelaku semakin memiliki kuasa atas korban.

Merujuk pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE) secara khusus mengatur tentang kesusilaan dalam bidang elektronik. Pasal 27 ayat (1) menjelaskan *“Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan”*. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE) juga menjelaskan *“Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

⁵ Dinda Nurfitria et al., “REVENGE PORN TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA” 1, no. 5 (2023): 597–605.

27 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁶

Kedua pasal di atas menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik yang di dalamnya terkandung muatan kesusilaan dapat dijatuhi hukuman serta denda bagi setiap orang atau bagi setiap pelaku yang melanggar aturan perundang-undangan tersebut. Pasal 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Selanjutnya disebut dengan UU Pornografi) juga menjelaskan definisi pornografi, yakni: *“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”⁷*. Selain itu, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 terkait Undang-undang Pornografi juga mengatur tentang penyebaran pornografi tersebut.

Ketentuan lain mengenai kejahatan pornografi juga diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang tercantum dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan pada Pasal 533 yang menetapkan larangan terhadap kepemilikan data yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan.⁸ Meskipun sudah ada peraturan mengenai penyebaran pornografi melalui media elektronik yang dituangkan dalam undang-undang, kenyataannya hal ini masih sering terjadi.

⁶ Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁷ Pasal 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁸ Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 281, 282, 283, 532, dan Pasal 533

Media elektronik sendiri adalah sarana media massa yang menggunakan teknologi elektronik sehingga memungkinkan konten pornografi dapat didengarkan dan dilihat gambarnya dengan mudah.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bpd yang berawal pada Februari 2019, pelaku R menjalin hubungan dengan korban dan semasa pacaran mengirimkan uang sejumlah Rp. 200.000 dan Rp. 100.000. Pada November 2020, pelaku meminta korban mengirim foto bugil melalui WhatsApp. Saat pelaku mengajak korban ke Sabang, ia memaksa korban berhubungan badan dengan ancaman akan menyebarkan foto tersebut. Setelah kejadian itu, korban memutuskan hubungan dengan pelaku. Tak terima, pelaku meminta uangnya kembali dan mengancam menyebarluaskan video dan foto bugil korban. Pada 7 Maret 2021, pelaku menyebarkan video dan foto tersebut melalui WhatsApp dan Facebook Messenger, menyebabkan korban dan keluarganya merasa malu dan dirugikan.

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, pelaku AHM dan korban berpacaran sejak SMP hingga kuliah. Pada tahun 2021, saat korban sedang berduka karena orang tuanya meninggal, mereka mabuk bersama, dan pelaku merekam video persetubuhan mereka. Hubungan mereka sering diwarnai pertengkaran, dan pelaku menggunakan video tersebut untuk mengancam korban agar tidak memutuskan hubungan. Ketika korban akhirnya memutuskan hubungan, pelaku marah dan mengirim video tersebut kepada teman dekat korban, F, melalui Instagram Direct Messenger. Pada 14 Desember 2022, pelaku juga mengirim pesan ancaman kepada korban melalui WhatsApp, dengan bukti pengiriman video tersebut.

Menangani kasus pornografi non-konsepsual menimbulkan kesulitan dikarenakan adanya kekosongan hukum yang membuat kasus ini semakin marak terjadi. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) namun dalam penerapan undang-undang ini masih belum maksimal untuk mengatur kejahatan pornografi non-konsepsual. Karena di dalam muatan undang-undang tersebut tidak diatur secara spesifik mengenai perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan *revenge porn*.

Dalam putusan pengadilan yang telah diputus oleh hakim tidak ada muatan yang menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban dari kejahatan ini serta tidak ada muatan yang menjelaskan apa saja hak yang dipulihkan dan diberikan kepada perempuan sebagai korban. Secara tidak langsung putusan pengadilan yang ada akan mengeyampingkan hak dan kepentingan perempuan sebagai korban, karena tidak ada pertimbangan hakim yang memperhatikan bagaimana perlindungan terhadap perempuan sebagai korban atas pelanggaran yang terjadi jika muatan dalam putusan pengadilan yang ada hanya berfokus pada penjatuhan sanksi kepada pelaku saja.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah, berikut ini:

1. Apakah putusan pengadilan yang ada telah memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan pornografi non-konsepsual (*revenge porn*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah muatan dalam putusan pengadilan dan muatan dalam Undang-Undang sudah memberi perlindungan hukum serta dapat memenuhi hak perempuan sebagai korban kejahatan pornografi non-konsepsual (*revenge porn*)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dalam putusan pengadilan serta kebijakan perundang-undangan yang ada, sudah efektif untuk memberi perlakuan yang adil terhadap korban dan pelaku.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diharapkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini, bisa memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan serta mengetahui apa saja hak-hak perempuan korban kejahatan pornografi non-konsepsual (*revenge porn*). Selain itu, dari penelitian ini juga diharapkan bisa

menjadi referensi tambahan dalam pengembangan pengetahuan bidang hukum pidana.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis diberikan kepada masyarakat untuk memahami, mencari, menambah serta meneliti dan mengetahui bagaimana bahaya dan dampak kejahatan pornografi non-konsepsual, agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri dan orang lain.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bagian yang penting yang dimana dari keaslian penelitian ini dapat dilihat apakah ada persamaan atau perbedaan dari penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi <i>Revenge Porn</i> (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-	(1) Apakah Revenge Porn dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan	Terdapat ketidakjelasan dan ketidaktepatan pasal-pasal dalam hukum positif Indonesia yang seharusnya melindungi korban, namun malah memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk	Penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan tinjauan terhadap Putusan Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan serta bagaimana hak-hak perempuan sebagai korban dari porno balas

	Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap) Maiswa Nur Inayah Ridwan (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2022)	putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap telah sesuai?	lolos dari sanksi yang semestinya.	dendam atau <i>Revenge Porn</i> berbasis online.
2.	Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) FARRYZA DWIPUTRI ISKANDAR (2024)	(1) Bagaimanakah Kajian Kriminologi Terhadap Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)? (2) Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)?	Ketidakjelasan peraturan yang ada terhadap kejahatan revenge porn dalam konteks kriminologi. Penelitian ini hanya menjelaskan tentang bagaimana pemahaman kriminologi terhadap fenomena kejahatan revenge porn dan bagaimana cara penanggulangan dari kejahatan tersebut.	Penelitian yang dilakukan membahas secara spesifik tentang ketidaksetaraan gender dalam muatan Putusan Pengadilan dan melihat hal tersebut dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban.
3.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Porno Balas Dendam (Revenge Porn) Terhadap Penyebaran	(1) Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Terhadap Penyebaran Konten	Terdapat ketidakjelasan dan kekurangan dalam perlindungan hukum yang tersedia untuk korban revenge porn, terutama	Penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk melihat dan mengevaluasi apakah putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim sudah cukup dalam memberikan

Konten Video Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi Aqilla Luthfi Salam (Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2022)	Video Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi? (2) Bagaimana Pelaksanaan Hukum Di Indonesia Melindungi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi? (3) Bagaimana Upaya Yang bisa dilakukan Pemerintah Dalam mencegah Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi?	dalam konteks media sosial.	perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban porno balas dendam (revenge porn) secara online.
---	---	-----------------------------	--

Berdasarkan beberapa judul penelitian diatas yang sudah dikaji dan di observasi oleh peneliti maka judul penelitian yang ada diatas berbeda dengan judul penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan saat ini.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dituangkan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dimana, dalam penelitian hukum ini berfokus pada bahan-bahan sekunder yang hanya meneliti pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan

literatur hukum lainnya. Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan pokok-pokok bahasan.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif tentunya dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, sebab objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah konsistensi serta kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi atau yang sedang ditangani.¹⁰

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang ada seperti kasus dari Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bpd dan kasus Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dari kedua Putusan Pengadilan ini hanya berfokus pada penjeratan pelaku sehingga korban terbaikan. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi

⁹ Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

¹⁰*Ibid*,

putusan pengadilan dan berkekuatan tetap atau *inkracht*. Pendekatan kasus ini dilakukan untuk menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum.¹¹

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari dua kategori yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan interpretasi tambahan mengenai peraturan dan putusan tersebut. Kedua jenis bahan hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang isu yang dibahas. Dengan menganalisis dan menggabungkan informasi dari kedua sumber ini, diharapkan penulisan ini dapat memecahkan permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang komprehensif serta berbasis pada landasan hukum yang kuat, yang dimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang berisi teks undang-undang dan peraturan-peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas hukum yang kuat. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan

¹¹*Ibid*,

¹²*Ibid*,

pengadilan yang dibuat oleh hakim, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kejahatan pornografi non-konsepsual (*revenge porn*) yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283 dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 (Selanjutnya disebut dengan KUHP).¹³
- b. Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 (Selanjutnya disebut dengan KUHAP).¹⁴
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut dengan UU HAM).¹⁵
- d. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Selanjutnya disebut dengan UU Pornografi).¹⁶
- e. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut dengan UU TPSK).¹⁷
- f. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE).¹⁸

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 (KUHP).

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1 981 (KUHAP).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU TPSK).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

g. Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bpd.¹⁹

h. Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.²⁰

2. Bahan Hukum Sekunder

Proses pengkajian dan analisis dilanjutkan dengan melakukan pendiskripsian bahan hukum sekunder untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai macam pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari berbagai buku, hasil penelitian berupa tesis dan disertasi, artikel hukum, opini hukum dan ringkasan kasus hukum. Pendapat tersebut memiliki peran penting dalam membantu pemahaman hukum yang lebih mendalam yang digunakan sebagai referensi untuk proses penelitian dan analisis hukum.²¹

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam penelitian ini adalah kegiatan pengkajian yang dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan yang diharapkan bisa menjawab permasalahan tersebut. Metode penelitian hukum adalah suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang valid untuk menemukan kebenaran hukum.²² Dalam konteks ini, analisis deduktif digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender pada kasus-kasus spesifik, seperti putusan pengadilan terhadap perempuan sebagai korban kejahatan pornografi non-

¹⁹ Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bpd.

²⁰ Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

²¹Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

²²*Ibid*,

konsepsual (*revenge porn*). Dengan menggunakan analisis deduktif, penelitian ini berupaya menilai konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum terkait ketidaksetaraan gender dalam putusan-putusan tersebut.